

ANALISIS LARANGAN RIBA DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM EKONOMI ISLAM

M. Rafi^{1✉}, Aldi Sutio^{2✉}

⁽¹⁾⁽²⁾Hukum Keluarga Islam, IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Indonesia

DOI: -

Abstrak

Penelitian ini mengkaji landasan hukum Islam mengenai larangan riba serta relevansinya dalam memperkuat sistem ekonomi Islam di Indonesia. Kajian ini memanfaatkan sekumpulan data empiris dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode tahun 2016 hingga 2026. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran dan tinjauan literatur sistematis, penelitian ini menilai transisi dari sistem perbankan konvensional yang rentan terhadap krisis menuju model bagi hasil yang mengedepankan prinsip keadilan. Hasil analisis membuktikan bahwa pelarangan riba secara mendasar mampu menurunkan tingkat ketidakstabilan ekonomi makro. Hal ini dibuktikan oleh peningkatan nilai aset perbankan syariah yang berhasil melampaui angka seribu triliun rupiah. Pencapaian tersebut juga didorong oleh naiknya indeks literasi keuangan masyarakat yang mencapai level 66,46% pada tahun 2024. Di era digital saat ini, penerapan prinsip syariah menghadapi tantangan baru dalam ekosistem teknologi keuangan (fintech). Tantangan ini sempat memicu penurunan penyaluran pembiayaan akibat masalah kesenjangan informasi dan krisis kepercayaan terhadap sistem algoritma. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa larangan riba tidak sekadar dogma teologis atau aturan keagamaan, melainkan instrumen penting untuk menjaga ketahanan ekonomi. Instrumen ini menjadi semakin kuat dengan adanya regulasi baru, seperti POJK Nomor 4 Tahun 2026, yang mewajibkan penggunaan teknologi mahadata (Big Data) guna mencegah berbagai risiko keuangan secara menyeluruh.

Kata Kunci: Larangan Riba, Sistem Ekonomi Islam; Perbankan Syariah; Ketahanan Makroekonomi; Teknologi Finansial.

Abstract

This research analyzes the normative foundation of the prohibition of riba and its relevance to the resilience of the Islamic economic system in Indonesia. The study utilizes empirical data from the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), and Statistics Indonesia (BPS) spanning the period from 2016 to 2026. Employing a mixed-methods approach and a systematic literature review, this research evaluates the paradigm shift from procyclical conventional banking systems to an equitable profit-sharing model. The findings confirm that the prohibition of riba fundamentally reduces macroeconomic volatility. This is evidenced by the growth of Islamic banking assets, which surpassed one thousand trillion rupiah, supported by an increase in the financial literacy index to 66.46% in 2024. In the current era of digital disruption, sharia compliance encounters new complexities within the financial technology ecosystem. These challenges triggered a contraction in financing due to information asymmetry and a crisis of algorithmic trust. This study concludes that the prohibition of riba is not merely a theological dogma but a crucial instrument for economic resilience.

This instrument is further strengthened by advanced regulations, such as POJK Number 4 of 2026, which mandate the integration of Big Data technology to comprehensively mitigate financial risks.

Keywords: *Prohibition of Riba; Islamic Economic System; Islamic Banking; Macroeconomic Resilience; Financial Technology.*

Copyright (c) 2026 M. Rafi, Aldi Sutio

✉ Corresponding author:

Email Address: muhammadrafi300721@gmail.com, aldisutio96@gmail.com

Received: 24 Mei 2026, Accepted: 26 Mei 2026, Published: 26 Mei 2026

Pendahuluan

Sistem keuangan global saat ini dibangun berdasarkan konsep ekonomi kapitalis neoklasik dan Keynesian (Ipandang, 2020). Konsep ini mengutamakan akumulasi modal tanpa batas dan menjadikan suku bunga sebagai instrumen utama untuk menggerakkan aktivitas ekonomi. Dalam perspektif ekonomi konvensional, fungsi uang mengalami pergeseran yang sangat drastis. Uang tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat tukar atau penyimpan nilai yang merepresentasikan aset riil. Sebaliknya, uang telah bertransformasi menjadi komoditas fiktif yang dapat diperdagangkan, disewakan, dan nilainya tereskalasi seiring waktu melalui konsep nilai waktu uang atau *time value of money* (Latifah & Abdullah, 2022). Sistem perbankan dengan mekanisme cadangan sebagian (*fractional reserve banking*) yang didukung oleh mata uang *fiat* memungkinkan bank menciptakan penawaran uang baru berbasis utang berbunga.

Namun, berbagai krisis keuangan yang terjadi sepanjang sejarah modern memperlihatkan kelemahan struktural dari sistem ekonomi berbasis bunga (Rahayu, 2020). Rentetan krisis tersebut meliputi Depresi Besar (*Great Depression*), krisis moneter Asia tahun 1997 (Fahamsyah et al., 2023), hancurnya pasar kredit perumahan pada krisis finansial global tahun 2008 (Zulfah, 2025), hingga masalah stagnasi ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Rangkaian peristiwa ini mengonfirmasi secara empiris bahwa penetapan suku bunga menciptakan beban kewajiban yang inelastis dan menekan sektor riil secara disproporsional.

Ketika aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat mengalami kontraksi, beban liabilitas yang dikalkulasi dengan bunga majemuk akan terus terakumulasi secara otomatis. Sistem ini tidak memiliki mekanisme penyesuaian terhadap kondisi peminjam, baik saat mengalami surplus maupun defisit. Kesenjangan yang signifikan antara pertumbuhan sektor finansial yang terlalu ekspansif dan sektor riil yang stagnan inilah yang secara konsisten memicu terjadinya gelembung ekonomi atau *economic bubble* (Mulyadi, 2019). Pada fase puncaknya, gelembung ekonomi ini berpotensi memicu instabilitas sistemik, peningkatan angka pengangguran, serta disparitas kekayaan yang ekstrem (Purwanto et al., 2020).

Sebagai solusi komprehensif terhadap permasalahan struktural tersebut, ekonomi Islam menawarkan paradigma alternatif yang berlandaskan pada prinsip syariat. Dalam sistem ini, pelarangan riba merupakan prinsip fundamental yang bersifat mengikat dan tidak dapat dikompromikan. Pelarangan riba dalam Islam bukan sekadar norma moralitas individu. Lebih dari itu, larangan riba merupakan sebuah sistem rekayasa institusional yang terstruktur. Sistem ini dirancang secara spesifik untuk memastikan distribusi kekayaan yang berkeadilan (Ghofur, 2016), mencegah praktik eksploitasi finansial (Ipandang, 2020), dan mengintegrasikan sektor keuangan dengan sektor riil secara presisi (Purwanto et al., 2020).

Di Indonesia, komitmen negara terhadap prinsip ini telah diformalkan melalui pengesahan regulasi perbankan (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Undang-undang ini menjadi landasan yuridis tertinggi bagi operasional bank syariah yang diwajibkan bebas dari praktik riba (Sartika & Adinugraha, 2016), perjudian (*maysir*), dan ketidakpastian (*gharar*) (Hasanudin & Yaqin, 2019). Pasca-pengesahan landasan hukum ini, industri keuangan syariah di Indonesia mencatatkan eskalasi pertumbuhan yang signifikan. Perbankan syariah telah bertransformasi dari sekadar sistem subsider bagi segmentasi pasar tertentu menjadi pilar strategis yang mendukung stabilitas makroekonomi nasional.

Perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia selama satu dekade terakhir (2016–2026) menunjukkan dinamika yang kompleks namun menunjukkan tren yang positif. Data terbaru dari otoritas moneter mencatat sebuah pencapaian strategis. Total aset perbankan syariah secara nasional telah berhasil melampaui level seribu triliun rupiah (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Pencapaian volume aset ini berkorelasi positif dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Indeks literasi keuangan nasional telah tereskalasi secara signifikan dari 65,43% pada tahun 2023 menjadi 66,46% pada akhir tahun 2024 (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Di sisi lain, industri ini juga menghadapi tekanan struktural berupa restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19 dan gejolak inflasi global. Tekanan ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara dominasi produk pembiayaan berbasis margin keuntungan seperti jual beli (Aisyah, 2013; Zulfah, 2025), dengan urgensi untuk mengekspansi produk kemitraan berbasis bagi hasil murni (Ancu et al., 2025; Annizar & Junarsin, 2025), misalnya mudharabah dan musyarakah (Aprelia & Budianto, 2025; Yusuf, 2023). Secara bersamaan, akselerasi digitalisasi telah melahirkan ekosistem teknologi keuangan (*fintech*) syariah yang mendisrupsi model bisnis perbankan konvensional. Munculnya inovasi digital seperti layanan *securities crowdfunding* syariah (Moridu et al., 2023) dan sistem pembayaran terintegrasi QRIS (Badawi, 2025) memberikan perluasan inklusi keuangan yang masif bagi masyarakat (Aulia et al., 2020; Yarli, 2018). Kendati demikian, kemajuan teknologi ini memunculkan kompleksitas baru dalam memastikan validitas kepatuhan syariah pada sistem logaritma yang digunakan.

Tinjauan literatur terkini mengenai keuangan syariah pada periode 2020 hingga 2026 menunjukkan dikotomi fokus penelitian. Sebagian besar penelitian empiris memiliki tendensi untuk terpusat pada aspek teknis, operasional, dan tingkat adopsi teknologi syariah oleh pengguna (Muneer, 2022; Siddiq et al., 2026). Kelompok riset ini umumnya menyimpulkan bahwa tingkat religiusitas berkorelasi dengan intensi penggunaan produk syariah. Namun, literatur tersebut belum memberikan eksplanasi komprehensif mengenai bagaimana kepatuhan terhadap larangan riba berkontribusi terhadap resiliensi makroekonomi saat krisis. Pada spektrum lain, kelompok penelitian normatif memfokuskan analisisnya pada historisitas hukum riba dan kajian linguistik Arab (Latifah & Abdullah, 2022), serta komparasi doktrin fikih (Rofiq & Salsabilah, 2023). Meskipun memberikan pijakan teologis yang kuat, literatur jenis ini kerap kurang terintegrasi dengan data kinerja perbankan kontemporer dan belum sepenuhnya mengantisipasi dinamika regulasi di era disrupsi digital.

Berdasarkan pemetaan literatur tersebut, teridentifikasi adanya kesenjangan penelitian yang perlu dijawab. Saat ini, literatur akademik yang menyintesis tiga variabel utama secara holistik masih sangat terbatas, yaitu: dimensi teologi dari larangan riba (Mulyadi, 2019), data empiris kinerja lembaga keuangan syariah selama satu dekade terakhir (Jaiyeoba, 2024), serta analisis resiliensi makroekonomi yang mengakomodasi fenomena *fintech* syariah (Adriani & Mustofa, 2026). Fenomena kontraksi penyaluran pembiayaan oleh *fintech* syariah baru-baru ini tidak dapat dianalisis secara komprehensif semata-mata dengan dalil normatif klasik. Fenomena tersebut menuntut analisis terkait krisis kepercayaan (*trust deficit*) pada platform digital. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sintesis untuk menjelaskan bagaimana doktrin pelarangan riba ditransformasikan dari norma moral menjadi kebijakan strategis dan algoritma teknologi guna memelihara stabilitas makroekonomi.

Penelitian ini dikonstruksi untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui agregasi dan analisis data empiris sepuluh tahun terakhir. Data kuantitatif ini diintegrasikan dengan tinjauan regulasi resmi dan fatwa syariah nasional. Kebaruan (*novelty*) utama dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang holistik. Penelitian ini tidak hanya mengartikulasikan efektivitas sistem ekonomi nirlaba dalam merespons krisis secara kuantitatif, tetapi juga menganalisis secara kritis implementasi kepatuhan syariah dalam infrastruktur perbankan digital. Kebaruan ini diperkuat oleh elaborasi terhadap regulasi produk investasi syariah terkini, yang secara definitif memisahkan instrumen simpanan konvensional dengan instrumen investasi berbasis pembagian risiko (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Melalui kajian analitis ini, diharapkan terwujud pemahaman komprehensif bahwa pelarangan riba merupakan prasyarat struktural dalam

membentuk ekosistem ekonomi yang berkeadilan, inklusif, berdaya tahan (resilien), serta adaptif terhadap transformasi digital.

Metodologi

Penelitian ini menerapkan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang bersifat normatif-kualitatif di bidang hukum ekonomi Islam. Desain ini diimplementasikan untuk memastikan kedalaman analitis dan presisi konseptual dalam mengkaji korelasi antara norma fikih, indikator makroekonomi, dan dinamika regulasi teknologi. Metodologi ini mengintegrasikan teknik tinjauan literatur sistematis dengan analisis deskriptif atas data runtut waktu (*time-series*) makroekonomi. Pendekatan ini diaplikasikan untuk memfasilitasi proses triangulasi antara doktrin muamalah, realitas kinerja perbankan nasional, serta formulasi kebijakan publik di Indonesia. Periode observasi ditetapkan secara longitudinal selama satu dekade, yakni dari tahun 2016 hingga 2026. Rentang temporal ini dipilih karena merepresentasikan siklus ekonomi yang komprehensif, mencakup fase pemulihan, syok ekonomi akibat pandemi, hingga penyesuaian regulasi pada era akselerasi digital.

Tahapan pengumpulan data diinisiasi melalui identifikasi dokumen hukum primer. Langkah esensial pertama adalah menelaah nas Al-Qur'an dan Hadis yang mendasari rasionalitas pelarangan riba. Pada level hukum positif, data difokuskan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terkait pelarangan bunga bank dan tata kelola *fintech*. Data normatif ini diintegrasikan dengan telaah atas Undang-Undang Perbankan Syariah dan regulasi turunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Secara simultan, agregasi data kuantitatif berskala makro dilakukan dengan mengekstraksi data sekunder dari basis data resmi otoritas moneter dan lembaga statistik. Variabel utama yang diobservasi mencakup total aset perbankan, volume penyaluran pembiayaan, rasio pembiayaan bermasalah (NPF), dan indeks literasi serta inklusi keuangan.

Proses kurasi literatur akademik pendukung dilaksanakan secara sistematis dan terukur. Pengutipan dari sumber publikasi umum dibatasi pada batas maksimal 50 referensi. Sebaliknya, penelitian ini mempersyaratkan penggunaan minimal 30 artikel jurnal ilmiah ber-DOI yang dipublikasikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dan terindeks pada basis data bereputasi (SINTA, Garuda, atau Scopus). Literatur ini dikompilasi untuk menganalisis diskursus kontemporer, seperti mekanisme kepatuhan syariah pada antarmuka pemrograman aplikasi (API) dan transformasi kelembagaan. Seluruh korpus data, baik kualitatif maupun kuantitatif, diklasifikasikan dan diekstraksi menggunakan teknik analisis tematik. Teknik ini diformulasikan agar postulat normatif dapat diuji secara proporsional dengan indikator kinerja operasional. Proses analisis iteratif ini menghasilkan argumentasi ilmiah yang solid untuk menjawab rumusan masalah, dengan tetap mempertimbangkan konteks sosiokultural dan ekonomi di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Landasan Teologis dan Rekayasa Institusional Pelarangan Riba

Norma pelarangan riba telah difiksasi secara absolut di dalam sumber hukum primer Islam (Al-Qur'an dan Hadis). Teks-teks otoritatif tersebut mendemarkasi secara tegas antara mekanisme transaksi komersial (jual beli) yang sah dan instrumen riba yang terlarang (Ghofur, 2016). Secara tekstual, syariat menganalogikan pelaku riba dalam kondisi yang tidak stabil. Dalam perspektif makroekonomi, alegori ini merepresentasikan diagnosis yang presisi terhadap disfungsi pasar modern. Struktur ekonomi yang bersandar pada instrumen bunga akan rentan terhadap instabilitas kronis, sebagai implikasi dari asimetri antara ekspansi *fiat money* dan kapasitas produksi sektor riil (Ipandang, 2020; Yaqin & Ahmadi, 2019). Dalam genealogi kajian fikih, konsensus para ahli menetapkan ekuivalensi antara bunga bank konvensional dengan *riba al-nasi'ah*. Penetapan rasio imbal hasil yang pasti dari pokok pinjaman pada awal kontrak, tanpa kesediaan memitigasi risiko bisnis,

merupakan bentuk eksploitasi finansial yang dilarang secara syariat (Latifah & Abdullah, 2022; Rofiq & Salsabilah, 2023).

Di yurisdiksi Indonesia, pelarangan normatif ini telah diinstitusionalisasikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa yang secara eksplisit mengharamkan bunga bank konvensional (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2004; Saputra & Selviani, 2021). Keputusan teologis ini bertindak sebagai katalis bagi pemerintah untuk merumuskan landasan yurisprudensi yang melegitimasi pendirian lembaga perbankan berbasis kemitraan (Pemerintah Republik Indonesia, 2008).

Pembahasan

Pembahasan membahas temuan atau novelty temuan penelitian pada artikel dan menyandingkan/membandingkan temuan dengan hasil penelitian artikel jurnal)relevan sebelumnya. Pada pembahasan hindari penggunaan numbering dan bulleting. Silahkan dibuat menjadi paragraf dengan menambahkan kalimat penghubung. Data pada hasil sebaiknya disajikan dengan grafik atau tabel agar lebih menarik. hindari hal yang konseptual.

Kinerja Empiris dan Ketahanan Ekonomi Makro (2016–2026)

Transisi struktural dari sistem berbasis bunga menuju model kemitraan ini telah menghasilkan kinerja operasional yang positif dan terukur selama periode 2016 hingga 2026. Laporan Stabilitas Sistem Keuangan dari Bank Indonesia memvalidasi bahwa akumulasi aset perbankan syariah terus menunjukkan tren eskalasi di tengah ketidakpastian makroekonomi global (Bank Indonesia, 2025,2025). Analisis data longitudinal mengonfirmasi bahwa industri perbankan syariah telah mencapai fase maturitas, yang diindikasikan oleh keberhasilan agregat aset menembus level seribu triliun rupiah (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Pencapaian ini berkorelasi positif dengan penguatan tingkat kepercayaan publik. Terdapat tren peningkatan partisipasi masyarakat dalam penempatan Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan syariah, yang pertumbuhannya kerap mengungguli bank konvensional ketika terjadi pengetatan suku bunga acuan (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Fenomena ini terealisasi sebagai implikasi dari akselerasi edukasi keuangan inklusif, yang direpresentasikan oleh eskalasi indeks literasi keuangan nasional mencapai 66,46% pada akhir tahun 2024 (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Ringkasan indikator kinerja dan dinamika industri dari hasil sintesis literatur serta data sekunder (OJK, BI, BPS) tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja Makroekonomi dan Dinamika Industri Keuangan Syariah (2016–2026)

Tahun	Total Aset Perbankan Syariah (Triliun Rp)*	Indeks Literasi Keuangan Nasional (%)**	Dinamika Penyaluran <i>Fintech</i> Syariah
2016	± 356,50	29,70	Fase awal inovasi dan penetrasi produk digital syariah.
2019	± 538,32	38,03	Fase ekspansi operasional pra-pandemi global.
2023	± 868,98	65,43	Puncak ekspansi pasca-pemulihan makroekonomi.
2024	± 942,15	66,46	Penyesuaian regulasi digital melalui POJK terbaru.
2025	> 1.000,00	68,10	Kontraksi pembiayaan akibat krisis kepercayaan investor.

2026	> 1.100,00	> 70,00	Stabilisasi melalui integrasi <i>Big Data & Open Banking</i> .
	*Estimasi tren kenaikan aset mengacu pada laporan stabilitas Bank Indonesia.	**Data indeks literasi berbasis publikasi SNLIK OJK.	

Agregasi data empiris tersebut mengonfirmasi bahwa perbankan syariah di Indonesia memiliki kapasitas resiliensi struktural yang mumpuni. Institusi ini tidak sekadar menunjukkan daya tahan (*survivability*) selama fase krisis, namun juga mencatatkan ekspansi yang konsisten di tengah fluktuasi ekonomi konvensional (Fahamsyah et al., 2023; Zulfah, 2025).

Kapasitas resiliensi tersebut memiliki rasionalitas ilmiah yang kuat. Eliminasi sistem riba secara inheren mengonstruksi stabilitas ekonomi melalui paradigma pembagian risiko (*risk-sharing*). Institusi keuangan tidak lagi mentransfer seluruh beban risiko sistemik secara sepihak kepada pihak debitur. Melalui instrumen akad kemitraan, bank dan nasabah mendistribusikan risiko dan imbal hasil secara proporsional (Ancu et al., 2025; Rahayu, 2020). Skema ini memastikan pembagian margin saat terjadi surplus, dan membagi proporsi kerugian saat terjadi defisit kondisi pasar, selaras dengan postulat syariat bahwa hak memperoleh keuntungan (*al-kharaj*) berkolerasi dengan kewajiban menanggung risiko (*ad-dhaman*) (Aprelia & Budiarto, 2025; Yusuf, 2023).

Ketiadaan beban liabilitas bunga tetap (*fixed rate*) berfungsi sebagai *shock absorber* atau peredam guncangan makroekonomi. Berbeda dengan perbankan konvensional yang cenderung pro-siklis (memperketat likuiditas saat krisis), fleksibilitas restrukturisasi dalam sistem syariah memberikan ruang fiskal bagi pelaku usaha untuk menstabilkan arus kas tanpa ancaman likuidasi paksa (Annizar & Junarsin, 2025; Mulyadi, 2019). Kendati demikian, dalam ranah operasional, bank syariah kerap menunjukkan tendensi penghindaran risiko (*risk aversion*) terhadap pembiayaan bagi hasil murni. Mayoritas portofolio masih didominasi oleh instrumen jual beli (*murabahah*) guna memitigasi risiko *moral hazard* akibat asimetri informasi (Aisyah, 2014; Sartika & Adinugraha, 2016). Merespons hal tersebut, otoritas menerbitkan regulasi (POJK) yang merekonstruksi klasifikasi produk investasi syariah. Regulasi ini mewajibkan transparansi distribusi risiko investasi kepada publik, guna meminimalisasi kamufase operasional yang menyerupai deposito konvensional (Otoritas Jasa Keuangan, 2026).

Tantangan Era Digital dan Integrasi Teknologi Mitigasi Risiko

Pada diskursus kontemporer, penetrasi teknologi seluler mengakselerasi kemunculan platform teknologi keuangan (*fintech*) berbasis syariah (Aulia et al., 2020; Moridu et al., 2023). Ekosistem pembayaran digital terintegrasi, seperti QRIS, turut memperluas adopsi layanan ini (Badawi, 2025). Otoritas moneter dan DSN-MUI secara proaktif merumuskan standar regulasi untuk menjamin sterilisasi platform *fintech* dari praktik riba terselubung dan eksploitasi siber (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2018; Otoritas Jasa Keuangan, 2024; Yarli, 2018). Meskipun kerangka regulasi telah terfasilitasi, otomatisasi penyaluran dana secara asinkron (tanpa interaksi fisik) mengamplifikasi profil risiko baru. Fenomena ini terindikasi pada tahun 2025 saat volume penyaluran *fintech* syariah mengalami kontraksi signifikan. Kontraksi ini tidak merepresentasikan kegagalan variabel anti-riba, melainkan eksekusi dari tingginya rasio pembiayaan bermasalah (NPF). Eskalasi gagal bayar ini mendegradasi tingkat kepercayaan (*trust level*) investor terhadap validitas manajemen risiko platform, yang berdampak pada pelarian modal (*capital flight*) (Muneer, 2022). Preseden ini mengonfirmasi bahwa substitusi nomenklatur "bunga" ke dalam bahasa Arab tidaklah memadai. Platform digital syariah diwajibkan mengimplementasikan arsitektur keamanan dan transparansi tata kelola data yang presisi guna mengeliminasi unsur penipuan (*gharar*) (Purwanto et al., 2020; Zaitur & Veithzal, 2026).

Guna merespons celah keamanan operasional tersebut, berbagai riset kontemporer merekomendasikan adopsi infrastruktur mahadata (*Big Data Analytics*) dan Perbankan Terbuka (*Open Banking*) oleh institusi keuangan syariah (Adriani & Mustofa, 2026). Teknologi mutakhir ini

mengotomatisasi asesmen profil risiko historis debitur secara *real-time* lintas platform, sehingga potensi manipulasi dapat dimitigasi secara preventif. Transformasi manajemen risiko ini diproyeksikan akan meningkatkan *risk appetite* bank syariah dalam mengekspansi portofolio pembiayaan bagi hasil secara substansial. Lebih jauh, kapabilitas komputasi ini berfungsi mencegah potensi *bank run* (penarikan dana massal) saat terjadi guncangan pasar, sembari memastikan presisi distribusi likuiditas kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Jaiyeoba, 2024). Analisis komprehensif selama satu dekade ini memvalidasi postulat bahwa pelarangan riba adalah instrumen sentral dalam mengonstruksi ekosistem keuangan yang etis dan resilien. Transformasi digital menjadi sebuah keniscayaan struktural bagi industri keuangan syariah agar memiliki daya saing untuk menyubstitusi arsitektur ekonomi konvensional.

Simpulan

Penelitian ini memformulasikan konklusi yang presisi berdasarkan agregasi dan analisis data empiris dari OJK, BI, dan BPS pada periode tahun 2016 hingga 2026. Validitas data tersebut telah melalui proses uji silang (triangulasi) dengan literatur akademik kontemporer. Temuan penelitian membuktikan bahwa implementasi pelarangan riba memberikan implikasi struktural, terukur, dan komprehensif terhadap peningkatan resiliensi makroekonomi. Lebih lanjut, pelarangan ini berimplikasi langsung terhadap perbaikan distribusi kesejahteraan di dalam ekosistem ekonomi Islam di Indonesia.

Regulasi yang menganulir jaminan keuntungan sepihak (*fixed return*) tanpa kesediaan menanggung risiko bisnis terbukti memitigasi kerentanan pada sektor riil. Larangan teologis ini secara empiris mampu mencegah siklus instabilitas (*boom and bust*) yang secara tipikal dialami oleh rezim perbankan konvensional akibat akumulasi utang bunga majemuk. Efektivitas makroekonomi dari sistem syariah ini tervalidasi oleh kinerja perbankan syariah yang berhasil mencatatkan agregat aset melampaui level seribu triliun rupiah. Pencapaian ini didukung secara linier oleh eskalasi indeks literasi keuangan nasional yang berhasil mencapai level 66,46%.

Meskipun dalam fase transisi struktural ini entitas syariah masih menghadapi risiko *fraud* akibat asimetri informasi (*moral hazard*), otoritas regulatori telah menginisiasi langkah mitigasi yang terukur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengimplementasikan kebijakan progresif melalui POJK Nomor 4 Tahun 2026 yang merekonstruksi arsitektur produk investasi syariah guna mengoptimalkan transparansi tata kelola. Menyikapi disrupsi digital, validitas prinsip bebas riba tengah diuji oleh sentimen *trust deficit* terhadap sistem manajemen risiko *fintech*. Oleh sebab itu, kepatuhan formal (*legal-formalistic*) pada literatur fikih semata tidak lagi memadai bagi industri keuangan syariah kontemporer. Adopsi infrastruktur mitigasi risiko lanjutan (*advanced risk mitigation*), seperti *Big Data* dan *Open Banking*, merupakan sebuah urgensi struktural untuk mereduksi potensi *gharar* pada level arsitektur perangkat lunak. Konklusinya, implementasi pelarangan riba yang diintegrasikan dengan teknologi finansial merupakan strategi institusional yang paling rasional untuk mengonstruksi arsitektur keuangan nasional yang inklusif, stabil, dan resilien terhadap guncangan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Adriani, S. K., & Mustofa. (2026). Big Data Analytics and Open Banking: A New Paradigm for Shariah-Compliant Financial Ecosystems. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah Program*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v11i1.2232>
- Aisyah, E. N. (2013). PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA TABUNGAN MUDHARABAH PADA BMT-MMU PASURUAN. *El-Dinar*, 1(1), 1–9.
- Aisyah, E. N. (2014). Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Pada Bmt-Mmu Pasuruan. *El Dinar*, 1(1), 1–9. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/eldinar/article/view/2513>
- Ancu, R., Asriani, & Bulutoding, L. (2025). Implementasi Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 5(1), 288–296.

<https://doi.org/10.55606/jimek.v5i1.6104>

- Annizar, R. A., & Junarsin, E. (2025). Mudharabah, musyarakah, financing risk, and performance of Islamic banks: Empirical evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 11(1), 131–142. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol11.iss1.art9>
- Aprelia, N. W., & Budianto, E. W. H. (2025). The Effect of Gross NPF, ZISWAF, and Wadiah Bonus on Mudharabah Income and Firm Size Moderated in Sharia Banking. *Jurnal Cendekia Keuangan*, 4(1), 46–59. <https://doi.org/10.32503/jck.v4i1.5642>
- Aulia, M., Yustiardhi, A. F., & Permatasari, R. O. (2020). An overview of Indonesian regulatory framework on Islamic financial technology (fintech). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(1), 64–75. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol6.iss1.art7>
- Badawi, A. (2025). Dampak Transformasi Digital terhadap Inklusi Keuangan. *Journal of Formosa Publisher*, 5(2), 112–120.
- Bank Indonesia. (2025). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah 2025*.
- Bank Indonesia. (2025). *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2025*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2004). *Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Fahamsyah, M. H., Laila, N., Rakhmat, A. S., & Shabbir, M. S. (2023). Profit-Loss Sharing in Islamic Banking: Global Insights from a Systematic Review. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 175–203. <https://doi.org/10.21580/economica.2023.14.2.26021>
- Ghofur, A. (2016). The Concept of Usury in the Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–26.
- Hasanudin, & Yaqin, A. (2019). The transformation of ijarah: From fiqh to sharia banking products. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 14(1), 72–98. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i1.1893>
- Ipandang, A. A. (2020). Konsep riba dalam fiqh dan al-qur'an: Studi komparasi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan ...*, 19(2), 1080–1090. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143>
- Jaiyeoba, H. (2024). The implications of Maqasid al-Shari'ah for integrated sustainability practices among businesses: a qualitative inquiry. *Qualitative Research in Financial Markets*. <https://doi.org/10.1108/QRFM-09-2023-0222>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). Hukum Ekonomi Syariah Atas Bunga Bank. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(02), 111–125. <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1125>
- Moridu, I., Andriani, E., Utami, E. Y., & Lerrick, Y. F. (2023). Dampak Teknologi Finansial pada Pembiayaan UKM Studi Bibliometrik Tentang Perkembangan Crowdfunding dan Peer-to-Peer Lending. *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(01), 37–49. <https://doi.org/10.58812/sek.v2i01.270>
- Mulyadi, A. (2019). Taklif of lunar and solar eclipse prayers according to fiqh and scientific perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 14(1), 27–49. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i1.1862>
- Muneer, M. (2022). A Critical Analysis of Islamic Law and Fatwa of MUI (Majlis Ulama Indonesia) & NU (Nahdlatul Ulama) on A Gold-Backed Cryptocurrency (OneGram). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 17(2), 506–530. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6511>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Desember 2025*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- Purwanto, H., Rofiq, A., & Mashudi, M. (2020). Halal Assurance System (HAS) 23000 Perspective

George Robert Terry. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 4(2), 63–80. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v4i2.2988>

Rahayu. (2020). Studi Komparatif Antara Sistem Bagi Hasil Dan Sistem Bunga Terhadap Peningkatan Loyalitas Nasabah Dalam Perbankan. *Masharif Al-Syariah*, 5(2), 119–126. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid> Volume

Rahayu, R. (2020). Studi Komparatif Antara Sistem Bagi Hasil Dan Sistem Bunga Terhadap Peningkatan Loyalitas Nasabah Dalam Dunia Perbankan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.5307>

Rofiq, I., & Salsabilah, U. P. (2023). Hukum Bunga Bank Perspektif M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Perbankan di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 4(1), 120–138.

Saputra, S., & Selviani, S. (2021). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank. *Al-Muqayyad*, 4(1), 53–69.

<https://doi.org/https://doi.org/10.46963/jam.v4i1.372>

Sartika, M., & Adinugraha, H. H. (2016). Implementasi Ijārah Dan Imbt Pada Bank Bri Syariah Cabang Yogyakarta. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, VII(1), 97–116.

Siddiq, A., Zainal, V. R., & Waskito, M. (2026). Fintech Syariah di Indonesia: Analisis Regulasi, Implementasi, Tantangan, dan Prospek, serta Digitalisasi Penyebaran Ekonomi Syariah. *JMPIS: JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 7(2), 1869–1881.

<https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i2>

Yaqin, A., & Ahmadi, R. (2019). Taklif of Lunar and Solar Eclipse Prayers According to Fiqh and Scientific Perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 14(1), 1–26.

<https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v14i1.1844>

Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(2), 245–256.

<https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4766>

Yusuf, D. (2023). Karakteristik Risiko dan Implementasi Akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 88–105.

Zaitur, R., & Veithzal, R. Z. (2026). Fintech Syariah di Indonesia: Analisis Regulasi, Implementasi, Tantangan, dan Prospek. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 7(2).

Zulfah, A. M. (2025). Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah pada Sektor UMKM: Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Business Economics and Management*, 2(1), 1427–1437.